

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan dosen fiqih munakahat fakultas syariah IAIN Kediri konsep wali mujbir adalah kewenangan khusus seorang ayah kepada anaknya, serta adanya wali mujbir pada masa imam mazhab ialah karena perempuan-perempuan pada masa itu sama sekali tidak mengetahui tentang bagaimana dia harus mencari pasangan sehingga ayah sebagai wali mempunyai kewenangan untuk menyediakan pasangan dengan adanya syarat-syarat tertentu. Disamping kewenangan wali mujbir disertakan syarat-syarat tertentu sebagai batasan dosen fiqih munakahat juga sepakat untuk keharusan memastikan persetujuan anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, persetujuan tersebut dapat ditandai dengan diamnya atau persetujuan secara jelas tergantung pada latar belakang gadis tersebut.

Hak *ijbar* wali adalah kewenangan yang bersifat tanggung jawab akan kemaslahatan kehidupan pernikahan anak perempuan. Akan tetapi mengenai fenomena maraknya pemaksaan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan anggapan jika pada tindakan tersebut dapat merugikan serta mengancam posisi perempuan dalam tatanan keluarga apabila berdasarkan argumen-argumen dosen maka fenomena tersebut tidak dapat dibebankan pada kewenangan wali mujbir. Karena kewenangan wali mujbir dalam hal ini hanya terbatas pada pendampingan penentuan calon suami. Terlepas pada kehidupan selanjutnya ditemui kegagalan dalam membina rumah tangga maka salah satu pihaknya dapat mengajukan perceraian dengan sebab kurang sempurnanya kerelaan ketika mengawali pernikahan.

B. Saran

Atas terselesaikannya penelitian mengenai pandangan dosen fiqih munakahat fakultas syariah IAIN Kediri yang masih jauh dari kesempurnaan ini tentu menjadi menciptakan saran dan harapan yang dapat peneliti tuliskan terhadap pelaksanaan konsep wali mujbir di masyarakat muslim di Indonesia dan untuk pengembangan penelitian berikutnya. Berikut merupakan saran dari penulis:

1. Kepada masyarakat muslim di Indonesia yang menerapkan konsep wali mujbir diharapkan murni demi kebaikan anak bukan berdasarkan kepentingan pribadi wali, memastikan persetujuan anak dan menjamin hak anak dalam memilih jodohnya, serta tidak ada unsur paksaan baik secara fisik maupun pembebanan tekanan secara psikis.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti lebih lanjut terkait kewenangan wali mujbir dan relevansinya dengan pemaksaan perkawinan, peneliti menyarankan untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai akibat dari pelanggaran penyimpangan perwalian oleh orang tua terhadap anak dari sudut pandang hukum Islam.